

**PENETAPAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP PENGHAPUSAN HAK PATEN
NON EXECUTABLE ATAS PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-
PATEN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.**

RIZKI FAUZIAH¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²
rizkifauziah.rf@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti^{1,2}

Abstract: *This research discusses a case study of the cancellation of a patent that has been granted a patent based on a decision of the Central Jakarta Commercial Court but the execution cannot be carried out (non-executable) because there is an object error (error in object). This research was compiled using a normative legal research method that focuses on research on legal norms in the field of patents, especially the Patent Law. The purpose of this study is to find out what basis is used by judges in determining the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. which results in having no executorial power (non-executable) by examining the judge's considerations associated with the theory of justice, theory of legal certainty and theory of expediency.*

Keywords: *Patent, Patent Invalidation, Judgment, Execution.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang studi kasus penghapusan suatu paten yang telah diberi paten berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun eksekusinya tidak dapat dilakukan (*non executable*) karena terdapat kesalahan objek (*error in object*). Penelitian ini disusun dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang berfokus kepada penelitian norma hukum di bidang paten khususnya Undang-Undang Paten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar apa yang digunakan oleh hakim dalam penetapan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyebabkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*non executable*) dengan mengkaji pertimbangan hakim dikaitkan dengan teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan.

Kata Kunci: Paten, Penghapusan Paten, Putusan, Eksekusi.

A. Pendahuluan

Pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sejalan dengan konsep tujuan dari hukum itu sendiri yaitu demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Artinya seperangkat peraturan mengenai pelindungan kekayaan intelektual juga harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di dalamnya. Memang untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidaklah mudah, diperlukan seperangkat aturan yang baik, selaras serta menyesuaikan dengan skema perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat. Salah satu wujud upaya Indonesia dalam meningkatkan sistem pelindungan paten adalah dengan penggantian Undang-Undang terkait paten, yang semula ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (UU No. 14/2001) tentang Paten digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU No. 13/2016). Dengan adanya perubahan mengenai ketentuan hukum paten tersebut, maka pola hukum yang terjadi ikut berubah.

Kewenangan Komisi Banding Paten (KBP) ikut mengalami perubahan dengan diubahnya Undang-Undang Paten. Dalam UU No. 14/2001 kewenangan KBP hanya memeriksa permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten saja (diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 UU No. 14/2001). Sedangkan Kewenangan KBP pasca UU No. 13/2016 (diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 73) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten (Permenkumham No. 3/2019) telah mengalami perluasan menjadi menerima, memeriksa dan memutus: 1) banding atas penolakan Permohonan; 2) banding atas koreksi (baik deskripsi, klaim, dan/atau gambar) pasca paten diberi; dan 3) banding atas keputusan pemberian Paten.

Salah satu perkara yang pernah diterima, diperiksa dan diputus oleh KBP yaitu tentang paten sederhana Nomor IDS000002547 yang berjudul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG

BERWARNA” milik PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA (Pemegang Paten) yang keberatan atas pemberian patennya diajukan ke KBP pada tanggal 03 Desember 2019 oleh PT. Trimitra Swadaya, PT. MuliaPack dan PT. Cheko Sentosa (Para Pemohon Banding. Saat proses pemeriksaan sedang berlangsung di KBP, Para Pemohon Banding juga mencoba menempuh upaya hukum lain yaitu dengan cara mengajukan gugatan penghapusan paten di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 3 September 2020.

Hasil putusan KBP dibacakan pada sidang terbuka tanggal 17 November 2020 dengan dihadiri oleh para pihak. Berdasarkan putusan Nomor 13/HPS.PATEN/KBP/2020, KBP menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding tersebut (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga paten sederhana Nomor IDS000002547 dengan judul invensi “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” tetap berlaku. Sedangkan hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibacakan pada sidang terbuka tanggal 11 Mei 2021 dengan dihadiri oleh para pihak. Berdasarkan putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan menghapus paten sederhana “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” dengan nomor permohonan SID201901838 atas nama PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA.

Putusan tersebut pada akhirnya telah berkekuatan hukum tetap karena Para Pihak tidak menempuh upaya hukum lain hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun demikian, eksekusi tidak dapat dilakukan karena objek yang dihapuskan adalah nomor permohonan paten bukan nomor paten itu sendiri. Muatan pokok yang terdapat di dalam dokumen permohonan paten dan dokumen paten yang telah diberi (*granted*) dapat berbeda, dapat berubah sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif. Maka, nomor permohonan paten dan nomor paten adalah 2 (dua) objek yang berbeda. Oleh karenanya, Paten Sederhana Nomor IDS000002547 dengan judul invensi “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” milik PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA masih berstatus diberi paten sehingga pelindungannya masih berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis hasil putusan Pengadilan 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai penghapusan paten. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Apakah penetapan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*non executable*)?”. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami serta mengetahui dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyebabkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*non executable*).

Secara yuridis dalam UU No. 13/2016, istilah yang termuat di dalamnya adalah “penghapusan”. Sedangkan dalam ketentuan sebelumnya yaitu UU No. 14/2001, istilah yang digunakan adalah “pembatalan” (Ardani, 2019). Pada dasarnya tidak ada perbedaan berarti dari kedua istilah tersebut (penghapusan dan pembatalan), istilahnya memang berbeda namun pada intinya tetaplah sama. Berdasarkan Pasal 130 UU No. 13/2016, suatu paten dapat dihapuskan sebagian maupun secara keseluruhan dikarenakan: a) Permohonan penghapusan yang diajukan oleh Pemegang paten telah diterima dan/atau dikabulkan oleh Menteri; b) Terdapat putusan pengadilan perihal suatu penghapusan paten yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c) Terdapat Putusan KBP perihal penghapusan suatu paten; dan d) Tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar biaya tahunan oleh Pemegang Paten.

Gugatan Penghapusan Paten dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan (pihak ketiga) ke Pengadilan Niaga dengan dasar alasan bahwa Paten seharusnya tidak dapat diberi dikarenakan paten tersebut ternyata tidak mengandung syarat Patentabilitas, atau dapat juga menggunakan alasan bahwa invensi yang sama telah diberi paten kepada pihak lain, dapat juga dengan alasan bahwa keberadaan Paten tersebut merugikan masyarakat (Rahmadhani et al., 2021). Patentabilitas artinya memiliki atau mengandung unsur kebaruan (*novelty*), terdapat langkah inventif, serta invensinya dapat diterapkan pada industri, serta tidak dikecualikan oleh undang-undang. Adapun unsur kebaruan (*novelty*) dalam suatu invensi yang didaftarkan tidak boleh sama sekali diungkapkan terlebih dahulu yang sifatnya mutlak (*worldwide novelty*)

ataupun sifatnya relatif (*national novelty*). Mutlak dapat diartikan bahwa suatu invensi dapat hilang unsur kebaruannya jika sebelum permohonan paten telah dilakukan publikasi lain dengan cara bagaimanapun. Adapun definisi relatif artinya invensi akan kehilangan kebaruannya jika terdapat invensi serupa yang sebelumnya telah dipublikasikan dan diketahui oleh umum sebelum permohonan Paten diajukan (Pangestu & Santoso, 2022).

Hakim dalam memutus suatu perkara harus dapat menguasai secara mendalam terhadap teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum. Pada hakikatnya hal tersebut dapat memberikan ruang atau membantu hakim untuk menemukan hukum itu sendiri dalam memeriksa suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya (Maggalatung, 2014). Hakim dalam memeriksa perkara Paten tentunya harus memahami secara substansi tentang Paten agar tidak ada kekeliruan dalam memberikan putusan. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan menimbulkan akibat hukum, yaitu pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Eksekusi dapat dimaknai sebagai kewajiban pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara untuk memenuhi hak dari pihak yang dimenangkan oleh putusan hakim (Hartati & Syafrida, 2021). Keterkaitan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim agar berhati-hati dalam memberikan putusan sehingga putusan yang diberikan sejalan dengan tujuan daripada hukum yaitu demi memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Upaya memberi jaminan rasa adil kepada para pencari keadilan sangat diperlukan bagi seorang hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral serta etika (Setiawan, 2018). Menurut Hans Kelsen, keadilan memiliki peran sebagai pertimbangan nilai yang subjektif, oleh karenanya, suatu tatanan bukan semata kebahagiaan bagi suatu individu (perorangan), melainkan kebahagiaan diperuntukkan bagi sebanyak-banyaknya individu (kelompok) yang dalam memberikan penilaian dan pertimbangan dengan menggunakan pengetahuan rasional (Suheri, 2018) John Rawls memberikan pendapat bahwa diperlukan unsur seimbang, sebanding serta selaras di antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok (kepentingan masyarakat) yang mana keadilan merupakan ukuran dalam proses keseimbangan yang dibentuk, diperjuangkan serta diberikan (Rato, 2021). John Rawls berusaha memposisikan situasi yang setara untuk setiap orang di dalam masyarakat. Tidak ada satupun orang yang memiliki posisi lebih tinggi di antara satu orang dengan orang yang lain baik dari segi kedudukannya atau status sosialnya atau tingkat kemampuan dan lain sebagainya sehingga diperoleh suatu keseimbangan yang diharapkan (Faiz, 2009).

Kepastian hukum dapat juga dimaknai sebagai suatu keadaan telah pastinya suatu hukum dikarenakan telah adanya kekuatan yang konkrit (dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap). Kepastian hukum adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap para pencari keadilan atas tindakan yang sewenang-wenang, artinya bahwa seseorang akan memperoleh hal yang diharapkannya (Julyano & Sulistyawan, 2019). Pada prakteknya, untuk memeriksa serta memutus suatu perkara hakim tidak diperbolehkan sebatas menafsirkan bunyi pasal saja. Hakim juga perlu menjadikan sisi kemanfaatan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan (Mahanani, 2021).

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang terjadi di bidang paten dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Guna menunjang penyusunan penelitian ini, digunakan data-data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang terkait Paten serta Putusan Pengadilan Niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah data Pustaka meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel terkait di internet.

C. Hasil dan Pembahasan

PT GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA mengajukan permohonan atas Paten Sederhana ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berjudul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” pada tanggal 1 Maret 2019 dan tercatat dalam Daftar Umum Paten dengan Nomor Permohonan SID201901838 yang kemudian dilakukan pemeriksaan administratif dan substantif sehingga pada tanggal 25 September 2019 Paten Sederhana tersebut diberi dan tercatat dalam Daftar Umum Paten dengan Nomor Paten IDS000002547. Keberadaan Paten tersebut kemudian menjadi suatu permasalahan dan menimbulkan keberatan dari pihak lain, diantaranya PT. Trimitra Swadaya, PT. MuliaPack dan PT. Cheko Sentosa (Para Pemohon Banding) yang secara bersama-sama mengajukan permohonan banding ke KBP pada 3 Desember 2019. Pada saat perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di KBP, gugatan atas Paten tersebut juga diajukan secara bersama-sama ke Pengadilan Niaga oleh PT. Trimitra Swadaya, PT. Cheko Sentosa, PT. Muliapack dan PT. Daco Jaya Abadi (Para Penggugat) pada tanggal 3 September 2020 yang terdaftar sebagai perkara Nomor .

Para Pemohon Banding dalam melakukan upaya hukum di KBP diwakili oleh beberapa Kuasa, adapun Kuasa yang mewakili tidak kesemuanya merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 13/2016 dan Pasal 1 angka 14 Permenkumham No. 3/2019. Hal tersebut telah disampaikan oleh Majelis Banding Paten kepada Para Pemohon Banding pada tanggal 16 Januari 2020 dalam rapat dengar pendapat (*hearing*), Majelis Banding Paten juga memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan dalam penunjukan Kuasa, namun perbaikan tidak dilakukan oleh Para Pemohon Banding sehingga Majelis Banding Paten menjatuhkan putusan pada tanggal 17 November 2020 yang dalam amarnya Majelis menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding tersebut (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan diajukan terhadap Nomor Permohonan Paten SID201901838 dan bukan Nomor Paten IDS000002547. Dalam hal ini, Nomor Permohonan dan Nomor Paten merupakan objek yang berbeda karena dalam prosesnya isi dari Permohonan Paten dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif yang telah dilakukan oleh DJKI. Klaim yang digugat oleh Pemohon pun berbeda dengan klaim yang telah diberi paten. Adapun Klaim yang digugat adalah: “Pembungkus bergelembung berwarna yang terdiri dari komposisi: biji plastik LDPE (52%), biji plastik HDPE (20%), bahan pengkaku plastic/Stiff Masterbatch (1%), biji plastic PE daur-ulang (25%), pewarna plastik berbahan dasar polyolefin (2%), dimana semua bahan tersebut diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi adukan padat yang homogen, dilebur pada suhu 2850C menjadi leburan cair tersebut diekstrusi dengan bentuk pipih, tipis dan panjang sesuai ukuran panjang yang diinginkan menjadi 2 lapisan yang dibentuk menjadi pembungkus bergelembung berwarna yang didinginkan mendadak pada suhu 180C sehingga pembungkus menjadi keras dan kaku namun tidak mudah robek dan retak.”

Sedangkan klaim yang telah diberi Paten adalah: “Pembungkus bergelembung berwarna yang terdiri dari komposisi: biji plastik LDPE (50%-100%), biji plastik HDPE (0%-50%), bahan pengkaku plastic/Stiff Masterbatch (0%-5%), biji plastic PE daur-ulang (0%-25%), pewarna plastik berbahan dasar polyolefin (0.5%-10%), dimana semua bahan tersebut diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi adukan padat yang homogen, dilebur pada suhu 2850C menjadi leburan cair tersebut diekstrusi dengan bentuk pipih, tipis dan panjang sesuai ukuran panjang yang diinginkan menjadi 2 lapisan yang dibentuk menjadi pembungkus bergelembung berwarna yang didinginkan mendadak pada suhu 180C sehingga pembungkus menjadi keras dan kaku namun tidak mudah robek dan retak.” Jika melihat objek gugatan tersebut dapat diketahui bahwa kedua objek tersebut berbeda, sehingga Para Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan (*error in object*). Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menghapuskan Permohonan Paten Nomor SID201901838 karena dianggap tidak mempunyai unsur kejelasan, kebaruan serta tidak dapat diterapkan pada industri. Putusan Majelis Hakim tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena kedua objek yang berbeda dianggap sama. Sampai dengan

saat ini, status Paten IDS000002547 masih diberi Paten dan belum dihapuskan atau dapat dikatakan putusan Majelis Hakim bersifat non executable.

Pada hakikatnya tujuan dari hukum ialah demi mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kasus tersebut di atas bila dikaitkan dengan teori keadilan maka Majelis Hakim memberikan putusan dengan mempertimbangkan keadilan bagi Para Penggugat. Sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Paten milik Tergugat tidak memiliki unsur kejelasan, kebaruan dan tidak dapat diterapkan pada industri adalah didasarkan pada keadilan bagi banyak pihak, dalam hal ini Para Penggugat yang terdiri dari banyak perusahaan yang menjalankan usaha produksi plastik bergelembung. Jika gugatan tersebut tidak dikabulkan maka akan berdampak pada kerugian Para Penggugat karena tidak dapat memproduksi produk serupa lagi. Kepastian hukum tidak boleh diabaikan dalam mencapai tujuan hukum. Adapun putusan dalam perkara ini telah menimbulkan tidak pastinya hukum, karena objek yang diputus merupakan Nomor Permohonan Paten yang dalam hal ini belum memiliki hak untuk dilindungi oleh negara. Bentuk Permohonan dan bentuk Paten yang telah diberi adalah dua objek yang berbeda dan tidak dapat disamakan karena dalam proses pendaftarannya dapat terjadi perubahan, sehingga isinya baik dari segi deskripsi maupun klaim dapat berbeda sebagaimana hasil pemeriksaan substantif yang telah dilakukan.

Selain demi mencapai keadilan dan kepastian hukum, tujuan dari hukum yang harus dipenuhi adalah kemanfaatan. Sama halnya dengan keadilan, putusan dalam perkara ini juga turut mempertimbangkan sisi kemanfaatan. Sisi kemanfaatannya adalah dengan menghapuskan Paten tersebut maka secara otomatis Paten tersebut akan menjadi *public domain* sehingga Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat masih dapat menjalankan usahanya di bidang produksi plastik bergelembung. Dengan demikian dapat tercipta iklim usaha yang lebih sehat.

D. Penutup

Suatu Paten yang telah diberikan perlindungan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Masalah sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pihak ketiga yang keberatan atas pemberian suatu Paten. Sebagai contoh, Perkara 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mendapatkan keberatan dari pihak lain sehingga perlu dilakukan upaya hukum. Adapun upaya hukum yang ditempuh oleh Para Pihak adalah upaya banding ke KBP serta gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Upaya hukum ini dilakukan untuk memperoleh rasa adil dan mendatangkan manfaat bagi Para Pihak agar tujuan hukum tercapai. Namun demikian, tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini dikarenakan objek gugatan salah (*error in object*) sehingga kekuatan putusannya menjadi tidak dapat dieksekusi (*non executable*).

Daftar Pustaka

- A. M. Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya", *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, hlm. 147-168, 2019.
- A. A. P. Rahmadhani, H. Haryanto dan S. O. Manullang, "Penghapusan Hak Paten Atas Invensi Yang Tidak Memenuhi Kriteria Yang Dilindungi Undang-Undang Paten", *Jurnal Krisna Law*, vol. 3, no. 2, hlm. 1-14, 2021.
- F. Ariyantono Pangestu dan B. Santoso, "Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47-Pdt.Sus-Paten-2017-Pn.Niaga.Jkt.Pst", *NOTARIUS*, vol. 15, no. 2, hlm. 976-991, 2022.
- A. Salman Magalatung, "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, hlm. 185-192, 2014.
- R. Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata", *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 1, hlm. 88-106, 2021.
- B. Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Kosmik Hukum*, vol. 18, no. 1, hlm. 33-54, 2018.
- A. Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, vol. 4, no. 1, hlm. 60-68, 2018.
- D. Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2021.

- P. Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)”, SSRN Electronic Journal, vol. 6, no. 1, hlm. 135-149, 2009.
- M. Julyano dan A. Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Crepido, vol. 1, no. 1, hlm. 13-22, 2019.
- A. Esri Edhi Mahanani, “Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak”, Widya Pranata Hukum, vol. 2, no. 2, hlm. 61-74, 2020.